

# MUQADDIMAH ANGGARAN DASAR MUHAMMADIYAH

# Anggota Kelompok

**201910230311054**

Shafira Iaili Fitria Anggraini

**201910230311072**

Galuh Ayu Trivilya T

**201910230311077**

Eka Yuli Nur Layli Budianti

# A. MUQADDIMAH ANGGARAN DASAR MUHAMMADIYAH

## 1. Sejarah Perumusan

Konsep Muqaddimah Anggaran Dasar Muhammadiyah dapat dikatakan sebagai rumusan ideology Muhammadiyah dalam bentuk yang berupa prinsip-prinsip. Konsep tersebut di rumuskan pada tahun 1942 pada era Ki Bagus Hadikusumo serta termasuk hal mendasar karena dirumuskan untuk mensistematiskan langkah dan pemikiran KH Ahmad Dahlan Dan Muhammadiyah sebelum itu. Konsep Muqaddimah ini dirumuskan sebagai sebagai jawaban atas kecenderungan melemahnya ruh islam dikalangan warga Muhammadiyah. Dalam penyusunan Muqaddimah A.D. Muhammadiyah ini Ki Bagus Hadikusumo dibantu oleh anggota PP (Pimpinan Pusat) Muhamadiyah yang lain, seperti Kyai A.Badawi, Yunus anis dan sebagainya.

## 2. Pokok – Pokok Pikiran Muqaddimah A. D. Muhammadiyah

Muqaddimah A.D Muhammadiyah mengandung 6 macam pokok pikiran diantaranya yaitu :

1. Pokok pikiran yang pertama, yaitu Hidup manusia haruslah mentauhidkan Allah, bertuhan, beribadah serta tunduk dan taat hanya kepada Allah.
2. Pokok pikiran yang kedua, yaitu hidup manusia adalah bermasyarakat
3. Pokok pikiran yang ketiga, Hanya hukum Allah satu-satunya hukum yang dapat dijadikan sendi pembentuk pribadi utama, dan mengatur tertib hidup bersama menuju kehidupan bahagia sejahtera yang hakiki dunia dan akhirat
4. Pokok pikiran keempat, yaitu Berjuang menegakkan dan menjunjung tinggi agama Islam untuk mewujudkan masyarakat Islam yang sebenar-benarnya adalah kewajiban bagi orang yang mengaku ber-tuhan kepada Allah.
5. Pokok pikiran yang kelima, perjuangan menegakkan dan menjunjung tinggi agama Islam untuk mewujudkan masyarakat Islam yang sebenar-benarnya hanya akan berhasil bila mengikuti jejak perjuangan para nabi, terutama perjuangan nabi Muhammad saw.
6. Pokok pikiran keenam, perjuangan mewujudkan maksud dan tujuan di atas hanya akan dapat tercapai apabila dilaksanakan dengan berorganisasi.

## B. IDENTITAS DAN ASAS MUHAMMADIYAH

Identitas muhamaddiyah merupakan Gerakan islam, dakwah, amar ma'ruf nahi munlar dan tajdid, yang bersumber dari Al-Qur'an dan sunnah.. asas dari Muhammadiyah adalah Islam. Dengan maksud dan tujuannya ialah untuk menegakkan dan menjunjung tinggi agama islam sehingga terwujudnya masyarakat islam yang sebenarnya. Dalam mewujudkan misi ideal tersebut, muhammdiyah melakukan usaha yang bersifat pokok yang kemudian diwujudkan dalam amal usaha, program dan kegiatan.

Muhammadiyah berdiri sejak tahun 1912 yang telah menjadi jati diri sebagai Gerakan islam yang melaksanakan dakwah dan tajdid. Dakwah dilakukan untuk menyuruh pada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar. Tajdid Muhammadiyah menurut majelis tarjih dan pengembangan islam ( 2000-2005) memiliki dua dimensi yaitu pemurnian ( Purifikasi) dan Pembaruan atau Pengembanagn ( dinaminasi). Gerakan Muhammadiyah yang berkarakter dakwah dan tajdid dilakukan secara system organisasi dan bersifat ekspansi. Dari awal perjalanan jelas sekali karakter yang kuat dari pesyarikatan yaitu sebagai Gerakan islam yang menjalankan dakwah dan tajdid melalui system organisasi yang selalu dinamis dan berkemajuan.

Muhammadiyah telah hadir sebagai penyebar islam yang berkemajuan dengan tetap berpegang teguh pada prinsip-prinsip islam yang kokoh berdasarkan Al-Qur'an dan Sunnah

## C. KEANGGOTAAN MUHAMMADIYAH

### Anggota Biasa

- a) WNI beragama islam
- b) Laki-laki atau perempuan berumur 17 tahun atau sudah menikah
- c) Menyetujui maksud dan tujuan Muhammadiyah
- d) Bersedia mendukung dan melaksanakan usaha-usaha Muhammadiyah
- e) Mendaftarkan diri dan membayar uang pangkal.

### Anggota Luar Biasa

- a) Bukan Warga Negara Indonesia, beragama islam.
- b) Setuju dengan maksud dan tujuan Muhammadiyah serta bersedia mendukung amal usahanya.

### Anggota Kehormatan

- a) Beragama islam
- b) Berjasa terhadap Muhammadiyah dan atau karena kewajiban dan keahliannya diperlukan atau bersedia membantu Muhammadiyah.

## D. KEORGANISASIAN MUHAMMADIYAH

Susunan organisasi muhammadiyah diatur dalam ADM (Anggaran Dasar Muhammadiyah) pada Bab V, pasal 9.  
 Terdiri atas: Ranting, Cabang, daerah, wilayah, pusat.

Kesatuan anggota di suatu tempat atau kawasan yang terdiri dari atas sekurang-kurangnya 15 orang yang memiliki fungsi untuk melakukan pembinaan serta pemberdayaan anggota.

Ranting



Cabang

Kesatuan ranting di suatu tempat yang terdiri atas sekurang-kurangnya tiga ranting.

Kesatuan cabang dalam satu kota atau kabupaten yang terdiri atas sekurang-kurangnya tiga cabang

Daerah




Wilayah

Kesatuan daerah di propinsi yang terdiri atas sekurang-kurangnya tiga daerah

Kesatuan wilayah dalam Negara Republik Indonesia

Pusat





# THANKS